



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7370-7382

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Politik Hukum *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Gilang Gemilang^{1✉}, Ismaidar²

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: gilang_conan@yahoo.co.id^{1✉}

Abstrak

Amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pilihan politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana. Menggunakan pendekatan yuridis dengan menggunakan data sekunder dapat disimpulkan bahwa politik hukum pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini masih terus berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Landasan pembangunan politik hukum sebagai sistem hukum nasional melalui Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar. Pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substallfive), hukum pelaksanaan pidana, dan hukum pidana formil (hukum acara pidana. Salah satu bentuk politik hukum pidana melalui konsep *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan melalui non-litigasi. Melalui pendekatan retributif (pembalasan) akan bergeser ke pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep *restorative justice* menjadi politik hukum yang permanen dalam membangun sistem peradilan pidana secara nasional dimasa yang akan datang.

Keywords: Politik Hukum; Restorative Justice; Tindak Pidana.

Abstract

The constitutional mandate of Article 1 paragraph (3) explicitly states that Indonesia is a rule of law country. The aim of this research is to find legal-political options in criminal law reform. Using a juridical approach using secondary data, it can be concluded that the legal politics of criminal law reform in Indonesia is currently still ongoing and is part of the development of the national legal system. The foundation for the development of political law as a national legal system is through Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as basic law. Criminal law reform must include renewal of material criminal law (substantive), criminal implementation law, and formal criminal law (criminal procedural law). One form of criminal law politics is through the concept of restorative justice as an alternative in solving problems through non-litigation. Through a retributive approach (retaliation) will shift to a restorative (recovery) approach. The concept of restorative justice will become a permanent legal policy in building a national criminal justice system in the future.

Keywords: *Legal Politics; Restorative Justice; Criminal act.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang atau setuju negara hukum dengan berbagai alasan. (Lev 1990)

Hal ini mempunyai makna bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut. Inilah juga disebut paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum. Oleh karena hukum menjadi sandaran pengaturan dan penjamin terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, perlembagaan hukum, dan penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan cita negara hukum.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menyatakan bahwa:

"Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah". (Nomor 25AD)

Pengertian Pasal di atas, setiap unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik itu di pusat dan di daerah harus terus berupaya melaksanakan apa saja yang ada dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan demi tercapainya kehidupan yang bernegara. Di dalam penyelenggaraannya, pembangunan nasional harus berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional. Yang mana perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan(Halim 2014)

Dengan demikian pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.(Rakyat and Jenderal 2000)

Untuk mewujudkan cita negara hukum dan pembangunan nasional sebagaimana di atas, maka harus dilakukan pembangunan berbagai bidang, diantaranya pembangunan di bidang hukum. Ketika membahas pembangunan di bidang hukum, tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang politik hukum (kebijakan hukum). Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai politik hukum erat kaitannya dengan pembangunan hukum. Karena pada dasarnya pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksud untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Pembangunan hukum bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan bidang lain, sehingga hal itu merupakan proses yang berkelanjutan dan bersinergi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Tentunya di sini, pembangunan hukum tidak hanya dimaksudkan untuk pembangunan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur hukum itu sendiri.(Huda 2014)

Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih empat puluh tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan

hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sarana pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan pembangunan, hukum diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu:

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara;
3. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasarnegara, yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial;
4. Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi kedaulatan hukum, serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan;
5. Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyerasian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD NKRI Tahun 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikkan dengan pembangunan undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia. Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itu diperlukan ruh atau semangat tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.(Huda 2014).

Untuk itu perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus

selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. (Manan and SH 2018) Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hukum Nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, komprehensif, ataupun belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat maju. Usaha untuk menyatakan telah terdapat suatu sistem hukum nasional, terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum pewarisan Hindia Belanda yang menganut “*Civil Law System*” semata-mata yang dipaksakan berlakunya ditengah-tengah masyarakat hukum adat. Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan setelah era reformasi, antara lain dilakukan dengan memasukan ketentuan mengenai pembajakan udara dan larangan ideologi marxisme-komunisme. Pembentukan sistem hukum nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi, pembentukan tersebut lebih banyak hasil harmonisasi pengaruh hukum asing atau hukum Internasional ke dalam peraturan perundang-undangan”.(Atmasasmita 2012)

Adapun karakteristik dari sistem hukum nasional nantinya, tergantung dari politik hukum nasional Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa politik hukum nasional Indonesia akan menentukan karakteristik dari sistem hukum nasional Indonesia. Jadi terciptanya sistem hukum nasional yang berfilosafatkan Pancasila dan berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945, tergantung dari politik hukum nasional.(Rosadi and Desmon 2020)

Terkait dengan politik hukum pembaharuan hukum pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang dikenal adanya konsep *restorative justice*. Konsep ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Secara filosofis, konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni permusyawaratan guna mencapai keadilan sosial. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan restoratif).(Zainuddin, Mubarok, and Bachriani 2022)

Gagasan pendekatan keadilan *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada situasi yang menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan bagi korban itu sendiri. Proses peradilan pidana diubah dengan menitikberatkan proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative Justice* sendiri mempunyai arti

memulihkan keadilan, dan rehabilitasi disini mempunyai arti yang lebih luas daripada yang dikenal dalam proses pidana sehubungan dengan ganti rugi atau ganti rugi kepada korban.(Zainuddin, Mubarok, and Bachriani 2022)

Konsep keadilan *restorative justice* tentang pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat dipulihkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara korban/keluarga korban dan pelaku. Pihak korban dapat melaporkan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk mengganti kerugian melalui mekanisme ganti rugi, kerja sosial, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya. Hal ini penting, mengingat proses pemidanaan secara tradisional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).(Waluyo 2022).

Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan aspirasi hukum, yang disebut undang-undang di sini hanya sebagai gagasan legislatif yang diatur oleh aturan hukum. Pembicaraan tentang proses penegakan hukum termasuk kepada pembuat hukum. Susunan musyawarah pembuat undang-undang (perundang-undangan) sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan.(Rahardjo 1980)

Upaya penegakan hukum berarti upaya untuk mempertahankan hukum yang diakui dalam masyarakat yang berfungsi. Upaya ini pada prinsipnya harus menjamin bahwa semua warga negara mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Rudi Hartono, sejalan dengan asas *restitution in integurm*.(Hartono 2013) Bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dikembalikan seperti semula, terbukti. suasana ketertiban, ketertiban, ketenteraman dan keamanan yang merupakan jaminan kehidupan manusia. Hukum mengatur dan mengatur orang- orang dalam kehidupan masyarakat, sehingga sistem

peradilan didasarkan pada penghormatan dan perlindungan manusia. Sistem penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang diamalkan dan diamalkan oleh masyarakat, nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, keadilan, kerukunan, persatuan, kemanusiaan (humanisme), kesusilaan, ketertiban dan hubungan (gotong royong). Sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, tentunya nilai-nilai Pancasila dinyatakan dalam bentuk undang-undang, termasuk nilai-nilai dalam kaidah penegakan hukum. (Munir Fuady and MH 2003)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, data yang digunakan yaitu data sekunder. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, ciri dari deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menghubungkan pada teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, serta Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa. (Surachmad 1970) Mengingat metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Guna mendapatkan data tersebut maka dilakukan melalui metode studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Konsep *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Secara hakikat, upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana ("*penal reform*") merupakan bagian yang terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*". Secara mendalam pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

Bentuk RUU KUHP merupakan pembaharuan hukum pidana secara materiil, pembaharuan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan cita hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa RUU KUHP merupakan manifestasi dari kepribadian Indonesia. Orientasi pembaharuan hukum tidak hanya memperbaiki hukum, akan tetapi mengganti hukum yang lebih baik, sehingga RUU KUHP tidak hanya mengadakan perubahan-perubahan yang dianggap perlu agar terlepas dari paradigma hukum warisan kolonial. Pembaharuan hukum dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan arah pembentukan watak bangsa, bentuk pembaharuan hukum merupakan satu kondisi riil menuju kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan metode untuk

melakukan transformasi sosial serta budaya masyarakat secara terencana.

Prinsip *restorative justice* yang diakomodir dalam RUU KUHP dapat terlihat dalam ketentuan beberapa pasal diantaranya Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54 dan Pasal 55. Munculnya metode mediasi dalam Pasal 145 huruf d, serta munculnya diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Munculnya konsep *restorative justice* memberikan keseimbangan perhatian diantara para pihak yaitu korban, pelaku, masyarakat, serta negara. Keseimbangan tersebut dapat terlihat dalam hal pengaturan pidana dengan pengaturan tentang tindakan, serta adanya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*double track system*). Kesadaran akan pentingnya terapi yang tepat terhadap *victimless crime* dapat didorong pada heterogenitas masalah kejahatan yang terjadi. (Zainuddin, Mubarak, and Bachriani 2022)

Munculnya konsep *restorative justice* merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang mereka miliki atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Sebab, ketika penegakan hukum dilakukan, pada dasarnya masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, merupakan perlindungan secara *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang sehingga seseorang akan mendapatkan sesuatu dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, maka jangan sampai justru karena pelaksanaan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Masyarakat juga sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, walaupun hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. (Chandra 2014)

Pada dasarnya *restorative justice* mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zehr seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan *restorative justice* adalah "suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima". (Malia 2009)

Van Ness, seperti dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa keadilan restoratif

(*restorative justice*) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; dan
- c. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.(Sunarso, SH, and Kn 2022)

Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu: (Zulfa 2009)

- a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu pemidanaan mengingat ciri dari pemidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;
- b. Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem. Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai *soft justice* karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana; dan
- c. Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihakpenegak hukum. Ini merupakan gambaran dari sistem kuasi di mana titik berat di sini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Di samping itu hal ini juga menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.

Konsep *Restorative Justice*, sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, *restorative justice* sebuah arah baru antara "*justice*" dan "*welfare model*", kemudian antara "*retribution*" dan "*rehabilitation*".(Braithwaite 2002) Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan

penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.(Wahid 2010) Dalam perkembangannya, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke- 5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk aslisuku di Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders*.(Supeno 2010) Bahkan Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.(Ali 2009)

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat(Chandra 2014)

Dengan demikian, *restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada "dendam" dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks *restorative justice* bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi).

2) Politik Hukum terhadap Konsep *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana yang akan Datang

Rancangan RUU KUHP merupakan pembaruan hukum secara materiil yang merupakan upaya untuk mewujudkan cita negara hukum. Sehingga RUU KUHP dapat dikatakan sebagai manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia yang tidak hanya berpaham *rule of law*, selain itu pula mengutamakan perlindungan kepentingan perseorangan (*individualistis*), serta model *socialist legality* yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaharuan hukum tidak hanya menitik beratkan pada memperbaiki hukum, akan tetapi merevolusi hukum untuk lebih baik. Munculnya RUU KUHP merupakan upaya melahirkan hukum yang nasionalis, selain itu dapat diartikan sebagai wujud dari kedaulatan bangsa yang sesungguhnya. Secara hakikat pembaharuan hukum dapat menentukan arah pembentukan watak bangsa, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terencana. (Chandra 2014)

Secara formal proses peradilan pidana memerlukan waktu lama serta tidak menjamin tercapainya kepastian bagi pelaku maupun korban. Selain itu pula proses peradilan secara litigasi tidak serta merta mampu memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan secara kewenangan tetap berada pada Jaksa yang telah menerima berkas penyidikan yang diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil. Sedangkan kedudukan pelaku berada di kursi pesakitan yang harus selalu siap untuk menerima sanksi pidana yang akan diputuskan kepadanya.

Berbanding terbalik tentunya proses peradilan secara litigasi dengan non litigasi melalui *restorative justice* pada kasus pidana. Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban atau keluarga korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Perkembangan hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan non-litigasi dikenal pula dengan sistem mediasi penal. Penerapan praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai turunan dari *restorative justice*, karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan.

SIMPULAN

Dengan pendekatan restoratif ini, penyelesaian perkara pidana lebih mengutamakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia selama ini sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, di mana mekanisme yang digunakan dengan cara musyawarah mufakat antara pelaku, korban/keluarga korban, masyarakat, dan negara sebagai *stakeholders* dari hukum pidana;
2. Bahwa sebenarnya mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan berkembang dan eksis dalam kehidupan masyarakat, karena secara *in concreto* dapat membawa kemanfaatan bersama dan menghindari dampak buruk pidana penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya. Hanya saja belum secara formal menjadi bagian dari sistem hukum (*legal system*) Indonesia;
3. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga telah mengakomodir prinsip *restorative justice* sebagaimana diatur dalam RUU KUHP nasional, di mana rumusan tentang jenis-jenis pidana (*strafmaat*) mengandung sifat restoratif. Begitu juga halnya dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Sehingga sangat mungkin sekali konsep *restorative justice* ini dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)." *Jakarta: Kencana*.
- Atmasasmita, Romli. 2012. "Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif."
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press, USA.
- Chandra, Septa. 2014. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2: 255–77.
- Halim, Abd. 2014. "Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2.
- Hartono, Rudi. 2013. "Kewenangan Kepolisian Menurut KUHAP Dalam Perspektif HAM,

Makalah Semiloka: KUHAP Dan Menuju Fair Trial 'Victim Protection.'" *LBH Yogyakarta* 24.

- Huda, Chairul. 2014. "Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Konteks Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Dan Global." In *Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tanggal*. Vol. 22.
- Lev, Daniel S. 1990. "Hukum Dan Politik Di Indonesia (Kesesambungan Dan Perubahan)."
- Maliala, Adrianus. 2009. "Restorative Justice Dan Penegakan Hukum." *Bahan Kuliah MahasiswaPTIK Ang* 54: 55.
- Manan, H Abdul, and S SH. 2018. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Prenada Media.
- Munir Fuady, S H, and L L M MH. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.
- Nomor, Undang-Undang. 25AD. "Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional."
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru.
- Rakyat, Majelis Permusyawaratan, and Sekretariat Jenderal. 2000. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MRP RI.
- Rosadi, Otong, and Andi Desmon. 2020. "Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, Edisi III."
- Sunarso, H Siswanto, M H SH, and M Kn. 2022. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Supeno, Hadi. 2010. "Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Penindasan." *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Surachmad, Winarno. 1970. *Dasar Dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. CV Tarsito, Bandung.
- Wahid, Eriyantouw. 2010. "Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana." *Buku Dosen-2009*.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarak, and Rielia Bachriani. 2022. "POLITIK HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1: 120–29.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. "Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)." *Universitas Indonesia*, 3–4.